

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online

Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author email correspondence: nisanindiaputri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online dan untuk mengetahui apakah perusahaan pers dapat dipidana terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik melalui media cetak online diatur dalam beberapa aturan hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online sesuai dengan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Kata Kunci: Pencemaran nama baik, pertanggungjawaban pidana perusahaan pers, media cetak online

ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-09-27

Accepted: 2021-10-13

Publish: 2021-10-22

KEYWORDS: *Criminal liability press company, defamation, online media*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the criminal liability arrangements of press companies against news that defame others through online print media and to find out whether press companies can be punished for reporting that defames others through online print media. The results of the study show that firstly, the regulation of the press company's criminal liability for defaming news through online print media is regulated in several legal regulations, such as the Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 concerning the Press, and Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 amendments to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The second, press companies can be held accountable for reports that defame other people through online print media in accordance with the explanation of Pasal 18 Ayat (2) of Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 which states that in the case of a crime committed by a press company, the company is represented by the person in charge as referred to in the explanation of Pasal 12. What is meant by the person in charge of the company in the explanation of Pasal 12 is the person in charge of the press sector which includes the business sector and the editorial sector.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang begitu pesat di dunia, terutama di Indonesia yang selalu ingin mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di dunia ini, dan rasanya mereka tidak dapat hidup lagi tanpa mendapatkan suguhan dari perusahaan pers yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi.

Perusahaan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media Elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.

Media cetak menurut KBBI adalah “sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah”.¹ “Media cetak adalah media masa seperti koran yang di dalamnya terdapat tulisan yang berupa kata-kata dan kalimat, tetapi tulisan itu bukanlah tulisan biasa seperti surat-menyurat melainkan tulisan yang disebut *news* (berita) yang teknik penulisannya mengikuti kaidah jurnalis. Surat kabar dan majalah merupakan bagian dari media cetak baik online ataupun yang sudah dicetak”.²

Jurnalis dalam melakukan pekerjaannya menikmati adanya suatu kebebasan, yang meliputi kebebasan untuk mencari berita atau pun menyiarkan berita. Namun demikian jika kebebasan tanpa diikat oleh suatu tanggung jawab, maka akibatnya akan menjadi fatal, jurnalis akan cenderung berbuat semaunya sendiri tanpa merasa takut akan akibatnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka kebebasan jurnalistik ini perlu diiringi dengan tanggung jawab sehingga menjadi kebebasan yang bertanggung jawab.³

Jurnalis dalam menulis berita harus memenuhi Kode Etik Jurnalistik dan tidak melanggar kehormatan orang lain, apabila jurnalis membuat berita yang melanggar kehormatan orang lain, maka hal tersebut merupakan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Meskipun perusahaan pers dalam melakukan pekerjaannya terikat oleh suatu rasa tanggung jawab dan juga berbagai macam aturan hukum maupun etika yang senantiasa harus dipatuhi dan ditaati, dalam praktek banyak dijumpai perusahaan pers dalam melaksanakan pekerjaannya itu melakukan suatu pelanggaran yang dampaknya merugikan pihak lain.

Menurut Simon pertanggungjawaban pidana dalam Eddy O.S Hiariej adalah “keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan”.⁴ “Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, syarat yang diperlukan adalah: *pertama*, kemampuan bertanggungjawab yaitu seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila dia mengetahui atau menyadari

¹ KBBI Online <https://.web.id/media> diakses tanggal 24 Desember 2020 pukul 12.48 Wib.

² Ahmad Zaini, “Dakwah Melalui Media Cetak”, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. 2 No.2,2014,hlm.63.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/500/488>

³ Endang Retnowati, “Tanggung Jawab Wartawan Media Cetak dalam Praktek Jurnalistik”, Perspektif, Vol.5No.1,2000,hlm.48.
<https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201206562612012009/5.pdf>

⁴ Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cet. 01, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 122.

bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dia mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran”.⁵

Kedua, kesalahan. Kesalahan menurut Satochid dalam Agus Rusianto yaitu hubungan antara mental seseorang, yakni yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya, atau hubungan mental itu adalah sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan itu berasal dari mental si pelaku sehingga dapat dipersalahkan. Pengertian kesalahan ini mengandung pengertian pada kesalahan terdapat dua hal yaitu, adanya hubungan *psychologis* yakni hubungan antara keadaan mental dengan perbuatan, dan dari perbuatan itu menimbulkan suatu akibat. Yang perlu digaris bawahi adalah keadaan *psychis* pembuat mempengaruhi perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat, jadi pengertian kesalahan yang demikian bersifat *psychologis*.⁶

Ketiga, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). “Kesengajaan (*dolus*) menurut teori kehendak kesengajaan yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang. Menurut teori pengetahuan kesengajaan yaitu kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan dalam undang-undang”. Dan “kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang bersifat eksepsional. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya dapat dicela. Si pembuat dapat dicela apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja”.

Dalam Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya penulis menyebutnya KUHP) menyebutkan bahwa “tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa untuk mempertahankan dirinya sendiri. “Dalam pasal ini si pembuat tidak dapat dihukum apabila tuduhnya itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri”.⁷

Perusahaan pers menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS (Selanjutnya penulis menyebutnya Undang-Undang PERS) adalah: “Badan hukum indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media Elektronikk, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi”. Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2). Hak jawab menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang PERS adalah hak setiap orang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi itu sendiri menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PERS adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Bagi perusahaan pers yang tidak melakukan hak jawab maka dapat dikenakan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan: “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan

⁵ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Cet.1, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 77.

⁶ Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Cet. 1, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 39.

⁷ R. Suesolo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cetakan Ulang, Politera, Bogor, 1995, hlm. 225-226.

Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

"Menurut hukum pidana, penerbit (Pasal 61 KUHP) dan pencetak (Pasal 62 KUHP) mempunyai kedudukan hukum yang menguntungkan dari ajaran penyertaan (*deelneming*)".⁸ Adapun yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah "suatu perbuatan dimana dalam satu tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang atau dalam satu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih".⁹

Pelaku dalam Pasal 55 KUHP dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu:

- a. Yang melakukan sendiri (*Plegen*)
Yang melakukan sendiri (*Plegen*) adalah orang yang bertanggungjawab sendiri terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap suatu tindak pidana/delik.
- b. Yang menyuruh melakukan tindak pidana (*Doenplegen* atau *Middelijkladaderchap*)
Secara harfiah *Doenplegen*, *Medelijkdader*, *Medelijkdaderhap* diartikan sebagai perbuatan dengan perantara. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (IP) *Doenplegen*, *Medelijkdader*, *Medelijkdaderhap* yaitu apabila seseorang yang berniat melakukan satu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya.
- c. Yang turut serta melakukan tindak pidana (*Medeplegen* atau *Mededader*)
Adalah apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum.
- d. Yang membujuk untuk melakukan tindak pidana (*Uitloking*).
Yaitu setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang.¹⁰

"Pelaku dalam Pasal 56 KUHP membantu melakukan tindak pidana (*Medeplichtige*) adalah dimana dalam suatu tindak pidana pelaku tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi ada orang lain yang membantu tindak pidana tersebut, sehingga memudahkan pelaksanaan tindak pidana tersebut".¹¹

Dalam Pasal 61 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: " Jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit (*uitgever*) sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggalnya, dan si pembuat itu sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan, diberitahukan oleh penerbit." Pasal ini termasuk dalam bab turut serta melakukan perbuatan yang boleh dihukum, tapi tidak menjelaskan masuk golongan manakah seorang penerbit dalam hal melakukan kejahatan dengan mempergunakan percetakan, masuk dalam turut melakukan (*medepleger*) atau membantu melakukan (*medeplichtig*). Dalam prakteknya penerbit itu dianggap sebagai membantu melakukan (*medeplichtig*).¹²

⁸ Asnawi Murani, "Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers", Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.1 No. 2, hlm. 30. https://www.researchgate.net/publication/314267093_Aspek_Hukum-dan_Tanggung_Jawab_Pers

⁹ Kabib Nawawi, Buku Ajar P3TP dan GGHM, 2013, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 21.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 21-35.

¹¹ *Ibid.*

¹² R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 78.

¹³ *Ibid*

Dalam hal membantu melakukan kejahatan dengan menggunakan percetakan tidak dihukum apabila memenuhi kewajiban-kewajiban yaitu:

- a. Pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal penerbit. Dengan ini berarti ia menyatakan bahwa dirinya sebagai penerbit.
- b. Pembuat harus sudah diketahui atau sesudah penuntutan perkara mulai berjalan pada waktu diberi peringatan yang pertama kali, diberitahukan oleh penerbit, siapakah pembuatnya itu. Jadi yang harus memberi peringatan itu adalah pegawai penuntut (jaksa). Yang diartikan sebagai pembuat disini adalah tidak hanya penulis, tetapi juga pemotret, pelukis dan penggambar.
- c. Pembuat dapat dituntut pada waktu yang diterbitkan. Dapat dituntut disini tidak hanya dapat dituntut karena tidak sakit gila atau meninggal dunia akan tetapi dapat ditangkap.
- d. Pembuat itu pada waktu penerbitan harus tinggal di Indonesia. Disini diletakkan suatu prinsip bahwa jika pembuat itu tidak dapat ditangkap, maka penerbitlah yang harus dipertanggungjawabkan.¹³

Penerbit yaitu orang yang menerbitkan suatu pekerjaan (tulisan, gambar, potret) yang dicetak. Dan adapun yang dimaksud dengan kejahatan dilakukan dengan menggunakan percetakan adalah kejahatan yang dapat terjadi melalui publikasi (pengumuman kepada khalayak ramai) dengan cetakan. Pasal 62 Ayat (1) KUHP menyebutkan "jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka pencetak (*drukker*) sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal pencetak dan orang yang menyuruh mencetak sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan, diberitahukan oleh pencetak." Dalam pasal ini pencetak tidak perlu menyebutkan siapa pembuatnya, akan tetapi cukup menyebutkan siapa orang yang telah menyuruh mencetak barang itu. Perbuatan pencetak dianggap sebagai membantu melakukan (*medeplichtig*).¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP yang berkaitan dengan penerbit dan pencetak dianggap masih relevan digunakan hingga saat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana penerbit dan pencetak mempunyai ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal tersebut. Dalam hal ini penerbit dan pencetak tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

Berkaitan dengan hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa yang bertanggungjawab adalah perusahaan pers, karna berdasarkan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Dalam penjelasan Pasal 12 yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan berdasarkan teori korporasi yaitu khususnya "teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) menurut doktrin ini, perusahaan adalah penanggung

¹⁴ *Ibid.*

jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”.¹⁵

Berkaitan dengan hal itu, terdapat bermacam-macam pelanggaran, namun dalam praktek yang biasanya sering terjadi adalah dalam hubungannya dengan penghinaan, pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang atau suatu pihak. Pengertian pencemaran nama baik dengan merujuk pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya penulis menyebut ITE) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik. Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) mengacu kepada KUHP.

Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu. Apabila terjadi hal yang demikian maka jurnalis dari perusahaan pers tersebut seperti Detik, Tempo, Kompas, dan sebagainya dari tulisan yang dimuat dalam media tersebut siap dengan segala resiko dan akibatnya. Dan dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang ITE. “Dalam penanganan kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang ITE ini disahkan adalah dengan cara melakukan analogi terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang paralel dengan tindak pidana yang terjadi”.¹⁶

Melihat pencemaran nama baik pada KUHP, penghinaan dibagi 2 yaitu penghinaan berat dan penghinaan ringan. Penghinaan berat yaitu dalam Pasal 310 KUHP dilakukan dengan cara menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang dilakukan dengan cara menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu. Penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP dilakukan dengan cara menggunakan istilah kasar misalnya: anjing, bangsat, dan lain-lain. Sedangkan dalam Undang-Undang ITE menyamakan secara keseluruhan sanksi pidananya, asalkan perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan sarana Elektronik. Dengan demikian terdapat konflik hukum antara Undang-Undang ITE dan KUHP tersebut.

Seorang jurnalis hendaknya bersikap jujur dalam memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan, dengan meneliti kebenaran dan akurasi sebelum menyiarkannya serta harus memperhatikan kredibilitas sumbernya. Di dalam menyusun suatu berita hendaknya dibedakan antara kejadian (Fakta) dan pendapat (opini) sehingga tidak mencampur adukkan antara keduanya termasuk di dalamnya adalah objektifitas dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab, serta menjauhi cara-cara

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Cet. 1, Kencana, Depok, 2017, hlm. 94.

¹⁶ Sahuri Lasmadi, “Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol. 2 No. 4, 2010, hlm. 39. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365>

pemberitaan yang dapat menyinggung pribadi seseorang, sensasional, immoral dan melanggar kesusilaan.¹⁷

“Banyak informasi diperoleh dari majalah, televisi, atau surat kabar yang memberitakan terjadinya berbagai tindak pidana dengan mempergunakan internet sebagai sarana pendukungnya”¹⁸, salah satu contoh kasus seorang jurnalis malaka media online di Kupang inisial SB, dilaporkan oleh LH dengan bukti laporan polisi LP:15/IV/2020/SPKT/Polres Malaka Tanggal 25 April 2020. Dia dilaporkan oleh LH karena SB mengirim tulisan ke grup whatsapp grup pers dan Polres Malaka, berbunyi “Pengakuan ABS, waktu LH lapor SERGAP di Polisi, LH sogok polisi 6 juta.” Tulisan tersebut, dianggap telah menyerang nama baik dan kehormatan LH dan fitnah. Akhirnya SB ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP.¹⁹

Dalam kasus tersebut jelas bahwa jurnalis telah melanggar Undang-Undang ITE dan KUHP seharusnya jurnalistik dalam menyajikan berita harus jujur dan fakta agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan juga sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 yang menentukan “wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. “Bohong disini berarti sudah diketahui sebelumnya yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi”.²⁰

Masyarakat banyak mengeluh tentang banyaknya berita bohong yang dibuat oleh perusahaan pers yang banyak merugikan orang lain selain sumbernya yang tidak jelas justru nantinya bisa menjadi fitnah. Pentingnya menulis skripsi ini agar penulis dan pembaca mengetahui bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online dan apakah perusahaan pers dapat dipidana terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul: *“Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online”*.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. “Penelitian hukum yuridis normatif adalah

¹⁷ Harmin Hatta, “Tingkat Pengetahuan Dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Wartawan Kota Makassar),” *Jurnalisa*, Vol 04 No.2, 2008, hlm. 243. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/download/6897/5577>

¹⁸ Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Pampas: Journal Of Criminal Law Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol 1 No.2, 2020, hlm.71. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574/6399>

¹⁹ <https://m.liputan6.com/regional/read/4256987/beritakan-dugaan-korupsi-wartawan-malaka-jadi-tersangka--kasus-pencemaran-nama-baik>. Diakses pada tanggal 17 April 2021, Pukul 13.00 wib.

²⁰ Peraturan Dewan Pers Tentang Kode Etik Jurnalistik

penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum”.²¹ Dalam skripsi ini yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum yang berhubungan dengan bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online dan apakah perusahaan pers dapat dipidana terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online

Menurut Simon pertanggungjawaban pidana dalam Eddy O.S Hiariej adalah “keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan”.²² “Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana”.²³

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Dalam hukum pidana, terdapat dua subjek hukum yaitu manusia dan korporasi. Manusia disini dikatakan memiliki subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga dengan korporasi yang merupakan suatu usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban terpisah.

Namun kemudian, untuk menentukan kepada siapa pertanggung jawaban pidana dibebankan, ialah melihat kepada siapa subjek hukum yang disebutkan dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Apabila perbuatan mendistribusikan atau mengedarkan tulisan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan pers, maka subjek hukum yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana berlaku secara pertanggung jawaban pribadi dalam tindak pidana pers tersebut. Akan tetapi, apabila tindak pidana yang dilakukan dengan mempublikasikan berita atau informasi berhubungan dengan kegiatan dan pekerjaan pers, maka semula pertanggung jawaban pribadi menjadi pertanggung jawaban pidana yang lain, bisa pada korporasi ataupun pada redaktur, bergantung pada jenis tindak pidana pers yang bersangkutan.

Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dikenakan dan seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana jurnalistik terhadap pemberitaan yang

²¹ USU press, Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kaitannya dengan Hukum Kepailitan, Cet. 1, Medan, 2010, hlm. 20.

²² Eddy O.S Hiariej, Op. Cit., hlm. 122.

²³ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 80.

mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online berupa sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu KUHP, UU ITE dan UU Pers.

2. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak *Online* Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*) yaitu pada sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan, bisa dikenakan hukuman pidana hanya satu orang dengan kata lain teori kesalahan bisa dikatakan merupakan pertanggungjawaban individu. Sedangkan, berdasarkan penyertaan, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta. Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhi lebih dari satu orang. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam Pasal 61 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “ jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit (*uitgever*) sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggalnya, dan si pembuat itu sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan, diberitahukan oleh penerbit.” Pasal ini termasuk dalam bab turut serta melakukan perbuatan yang boleh dihukum, tapi tidak menjelaskan masuk golongan manakah seorang penerbit dalam hal melakukan kejahatan dengan mempergunakan percetakan, masuk dalam turut melakukan (*medepleger*) atau membantu melakukan (*medeplichtig*). Dalam prakteknya penerbit itu dianggap sebagai membantu melakukan (*medeplichtig*).²⁴

Dalam hal membantu melakukan kejahatan dengan menggunakan percetakan tidak dihukum apabila memenuhi kewajiban-kewajiban yaitu:

- a. Pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal penerbit. Dengan ini berarti ia menyatakan bahwa dirinya sebagai penerbit.
- b. Pembuat harus sudah diketahui atau sesudah penuntutan perkara mulai berjalan pada waktu diberi peringatan yang pertama kali, diberitahukan oleh penerbit, siapakah pembutnya itu. Jadi yang harus memberi peringatan itu adalah pegawai

²⁴ R. Soesilo, Op. Cit., hlm. 78.

penuntut (jaksa). Yang diartikan sebagai pembuat disini adalah tidak hanya penulis, tetapi juga pemotret, pelukis dan penggambar.

- c. Pembuat dapat dituntut pada waktu yang diterbitkan. Dapat dituntut disini tidak hanya dapat dituntut karena tidak sakit gila atau meninggal dunia akan tetapi dapat ditangkap.
- d. Pembuat itu pada waktu penerbitan harus tinggal di Indonesia. Disini diletakkan suatu prinsip bahwa jika pembuat itu tidak dapat ditangkap, maka penerbitlah yang harus dipertanggungjawabkan.²⁵

Penerbit yaitu orang yang menerbitkan suatu pekerjaan (tulisan, gambar, potret) yang dicetak. Dan adapun yang dimaksud dengan kejahatan dilakukan dengan menggunakan percetakan adalah kejahatan yang dapat terjadi melalui publikasi (pengumuman kepada khalayak ramai) dengan cetakan. Pasal 62 Ayat (1) KUHP menyebutkan “jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka pencetak (drukker) sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal pencetak dan orang yang menyuruh mencetak sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan, diberitahukan oleh pencetak.” Dalam pasal ini pencetak tidak perlu menyebutkan siapa pembuatnya, akan tetapi cukup menyebutkan siapa orang yang telah menyuruh mencetak barang itu. Perbuatan pencetak dianggap sebagai membantu melakukan (medeplichtig)”.

Berdasarkan penjelasan diatas, Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP yang berkaitan dengan penerbit dan pencetak dianggap masih relevan digunakan hingga saat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana penerbit dan pencetak mempunyai ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal tersebut. Dalam hal ini penerbit dan pencetak tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

Berkaitan dengan hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa yang bertanggungjawab adalah perusahaan pers, karna berdasarkan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Dalam penjelasan Pasal 12 yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan berdasarkan teori korporasi yaitu khususnya “teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) menurut doktrin ini, perusahaan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”.²⁶

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik didasarkan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diancam penjara selama-lamanya 9 bulan. Pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dwidja Priyatno, *Op.,Cit*, hlm. 94.

sebanyak- banyaknya Rp. 4.500”.

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa seseorang dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik jika telah menuduh dan menyiarkan orang lain melakukan perbuatan tertentu agar orang tersebut merasa malu dan tercoreng nama baiknya.

3. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak *Online* Menurut Undang-Undang ITE

Dalam hal pencemaran nama baik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur di dalam Pasal 27 Ayat (3) menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwa: “Dalam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12”. Adapun yang dimaksud penanggung jawab dalam penjelasan Pasal 12 yaitu penanggung jawab perusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Berdasarkan Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) menyebutkan bahwa “pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahannya sendiri melainkan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Menurut doktrin ini, perusahaan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”.²⁷

4. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengarah ke pencemaran nama baik adalah Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Adapun penjelasan pasal ini adalah pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasi semua pihak

²⁷ *Ibid.*, hlm. 93-94

yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat (2) menjelaskan bahwa: "Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sistem pertanggung jawaban Undang-undang pers dapat dibebankan kepada perusahaan pers". Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa: "Dalam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12". Adapun yang dimaksud penanggung jawab dalam penjelasan Pasal 12 yaitu penanggung jawab perusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Berdasarkan Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) menyebutkan bahwa "pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahannya sendiri melainkan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Menurut doktrin ini, perusahaan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya".²⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online diatur di dalam KUHP Pasal 310, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (3) dengan ancaman pidana Pasal 45 Ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang mengarah ke pencemaran nama baik yaitu Pasal 5 Ayat (1).

5. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online

Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah". Adapun penjelasan Pasal ini adalah pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasi semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Sistem pertanggung jawaban Undang-Undang pers dapat dibebankan kepada perusahaan pers. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) yaitu Perusahaan pers yang melanggar dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa: "Dalam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12". Adapun yang dimaksud penanggung jawab dalam penjelasan Pasal 12 yaitu penanggung jawab perusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Bidang-bidang tersebut terdapat orang-orang yang memang bekerja dalam dunia pers, seperti halnya penulis atau jurnalis, redaktur, penerbit, pencetak, hingga pengedar. Tiap orang ini mempunyai peran atau andil sendiri berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Jurnalis sebagai pembuat tulisan bertanggung jawab atas konten

²⁸ *Ibid.*

tulisan yang dibuatnya, namun jika telah memasuki proses penerbitan khususnya dalam media cetak seperti koran, maka peran redaktur atau penanggung jawab redaksi menjadi sangat penting untuk menentukan tulisan tersebut layak terbit atau masih harus melalui editing terlebih dahulu, sehingga redaktur dapat merubah isi tulisan, dan menentukan apakah akan dimuat atau tidak. Sementara Redaktur adalah orang yang menangani bidang redaksi, tugasnya ialah mengatur, mengoreksi, menyeleksi, dan menentukan tulisan yang masuk, baik dari wartawan atau kiriman pembaca, layak atau tidaknya untuk dimuat dalam suatu media cetak untuk dipublikasikan. Kecil kemungkinan suatu tulisan dimuat dalam media cetak tanpa melalui tangan redaktur. Sebab, hal tersebut merupakan tanggung jawab media dalam setiap publikasi yang dilakukannya. Redaktur merupakan penanggung jawab terhadap beberapa rubrik dalam sebuah media massa, sedangkan penanggung jawab terhadap keseluruhan isi redaksi merupakan tanggung jawab dari pemimpin redaksi.

Berdasarkan Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) menyebutkan bahwa pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahannya sendiri melainkan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Menurut doktrin ini, “perusahaan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”.

Meskipun pelanggaran terjadi akibat pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis, maka tetap perusahaan pers tersebut yang harus menanggung akibatnya. Pertanggungjawaban pidana akibat pemberitaan pers diberikan kepada perusahaan pers, dan yang bertanggungjawab ialah pengurusnya. Penjelasan dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 12 dan Pasal 18 Ayat (2) jelas menunjukkan bahwa subjek hukum dari Undang-Undang Pers adalah perusahaan pers yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi.

Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah mengatur terkait pertanggungjawaban pidana perusahaan pers merupakan penerapan dari teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Dimana teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yaitu “pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahannya sendiri melainkan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Menurut doktrin ini, perusahaan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”.

Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) bahwa majikan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan. Peter Gilies dalam Jainah membuat beberapa proposisi sebagai berikut:

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
- b. Dalam hubungannya dengan *employment principle*, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan *summary offences* yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak lelah mengarahkan atau memberi

petunjuk perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Didasarkan pada the delegation principle, jadi a guilty mind dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-Undang.

“Berkenaan dengan konsep pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), maka orang yang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain dalam hal ini aturan Undang-Undang yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang bertanggungjawab sebagai pembuat”.

Undang-Undang dapat menentukan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut Undang-Undang kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan.
2. Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan .

Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious liability*) dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Sebab, korporasi berbuat melalui perantara manusia, yang dalam hal ini korporasi berkedudukan sebagai majikan. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana dapat menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Artinya, korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus yang menjalankan aktivitas-aktivitas korporasi, yang dalam kaitan ini korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan jika orang yang menjalankan aktivitas korporasi melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perusahaan pers dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung oleh jurnalis.

Perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawabkan atas yang dilakukan secara tidak langsung oleh jurnalis dari perusahaan pers yang bersangkutan. Ketika seorang jurnalis dari suatu perusahaan pers menulis berita yang ternyata menyebabkan trial by the press, maka berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (2) dan penjelasan Pasal 12, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah perusahaan pers. Dengan demikian pertanggungjawaban dari karyawan atau wartawan tersebut telah digantikan dengan/menjadi pertanggungjawaban perusahaan pers²⁹.

Penanggung jawab perusahaan pers meliputi bidang redaksi. Bidang redaksi diwakili oleh pemimpin redaksi yang mempunyai tugas mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaannya yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama, berita pembuka halaman, menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya. Sehingga, baik dan buruk isi pemberitaan pada penerbitannya, tergantung dari ketajaman pemimpin redaksi dalam mencari dan memilih materi pemberitaannya. Pemimpin redaksi harus memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan perkembangan situasi, seperti politik, sosial dan budaya.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 121

³⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

D. SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan pertama, pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik melalui media cetak online diatur dalam beberapa aturan hukum, seperti dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengarah ke pencemaran nama baik yaitu Pasal 5 Ayat (1), dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online sesuai dengan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Adapun yang dimaksud penanggung jawab dalam penjelasan Pasal 12 yaitu penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan berdasarkan teori korporasi yaitu khususnya teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) menurut doktrin ini, perusahaan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Peraturan Dewan Pers Tentang Kode Etik Jurnalistik.

BUKU

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

_____, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016.

- Arsyad, Aprilliani . Sudarti, Elly .*Garis-Garis Besar Program Pengajaran Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
- Azwar, *4 Pilar Jurnalistik*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta, 2015.
- Priyatno, Dwidja . *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Cetakan Pertama, Kencana, Depok, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S .*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Hatrik, Hamzah .*Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Nawawi, Kabib .*Buku Ajar P3TP dan GGHM*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2013.
- Adji, Oemar Seno .*Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990.
- Soesilo,R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cetakan Ulang, Politera, Bogor,1995.
- Saleh, Roeslan .*Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- USUpress, *Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kaitannya Dengan Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, Medan, 2010.
- Jainah, Zainab Ompu .*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Tira Smart, Tangerang, 2018.

Jurnal:

- Zaini, Ahmad .“Dakwah Melalui Media Cetak. *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Nomor 2 Tahun 2014*. STAIN Kudus. 2014.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/500/488>
- Saputra, Ardi . Lasmadi, Sahuri . Nawaw, Kabib. “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Pampas: Journal Of Criminal Law Fakultas Hukum Universitas Jambi*. 2020.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574/6399>
- Murani, Asnawi .“Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers”. *Jurnal Ilmu Komunikasi. FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
https://www.researchgate.net/publication/314267093_Aspek_Hukum-dan_Tanggung_Jawab_Pers

- Retnowati, Endang .“Tanggungjawab Wartawan Media Cetak dalam Praktek Jurnalistik”. *PERSPEKTIF Nomor 1 Tahun 2000*. <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201206562612012009/5.pdf>
- Hatta, Harmin .“Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Wartawan Kota Makassar)”. *Jurnalisa Nomor 2 Tahun 2018*. Uin Alauddin Makassar, 2018. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/download/6897/5577>
- Utami, Kania Mulia .Ridwan. Asphianto, Aan .“Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia”. *Pampas: Journal Of Criminal Law Fakultas Hukum Universitas Jambi*. 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393>.
- Arwansyah, Leo . Najemi, Andi . Prayudi, Aga Anum .*Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia*. PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum Universitas Jambi. 2010. <https://online-journal.umja.ac.id/Pampas/article/view/11073/10257>.
- Lasmadi, Sahuri .“Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*. 2010. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365>.
- Kertika, Yuni. Najemi, Andi “Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana”. PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum Universitas Jambi. 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114/6392>.

Internet:

<https://m.liputan6.com/regional/read/4256987/beritakan-dugaan-korupsi-wartawan-malaka-jadi-tersangka--kasus-pencemaran-nama-baik> diakses pada tanggal 17 April 2021. Pukul 13.00 wib.

KBBI Online <https://.web.id/media> diakses tanggal 24 Desember 2020 pukul 12.48 Wib.